

Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten
Semarang Tahun 2015

Oleh

Destya Kusuma Dewi (14010113130080)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

EVALUATION OF PROGRAM JAMKESDA IN SEMARANG REGENCY 2015

ABSTRACT

Health is a fundamental right of everyone and every citizen desire to get health service. When doing daily activity, every people are need healthy body. For some peoples, health is so expensive, even there's a quote said "*orang miskin dilarang sakit*". Why that prespective could be happened, because of the topic that has revealed lately is about how difficult for poor peoples to get their good health service from the government. This thing happened because of economic problems, because poor peoples can't pay the medical threatment that they should be pay.

But, as that prespective, it doesn't mean that the government is quiet. Especially the government of Semarang Regency has released a policy JAMKESDA (The Guarantee of Regional Health) in Semarang Regency that ruled in Perbup No. 7 in 2015 to give a help in health service for poor peoples. That's why, to know the effectivity of this policy, the writer is formulates the problem of this research to "What effect from JAMKESDA program for civil society in Semarang Regency?"

This research has a purpose to describe the implementation process of JAMKESDA program in Semarang Regency, and also to figure out the impact from that program. Type of this research is descriptive research. The primary source of this research is from inerviews with the informants used purposive sampling technique. The data analysis technique is by used data reduction, served and took the conclusion.

From this research, the result is known that JAMKESDA policy was helped poor peoples for get financing assistance for health service. This policy shown the satisfaction of civil society whom have a low economic. Suggestion from the writer is the budget of JAMKESDA program that still in less is need to be add, in case the price of health needs is keep increasing every year. So that this increase can covers the health needs from all of poor peoples in Semarang Regency.

Keyword: Health, JAMKESDA program, Semarang Regency

I. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari setiap orang pasti membutuhkan badan yang sehat. Bagi sebagian orang, kesehatan itu mahal harganya, bahkan ada celetukan “*orang miskin dilarang sakit*”. Mengapa pandangan tersebut bisa terjadi, karena topik yang menguak akhir akhir ini adalah mengenai bagaimana sulitnya orang kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan yang layak dari pemerintah. Hal tersebut tentunya terjadi karena masalah ekonomi, karena orang miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan yang harus dia tanggung. Bukan berarti pemerintah diam saja menyikap hal-hal tersebut. Pemerintah sudah melakukan tindakan dari tahun ke tahun agar masyarakat kurang mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) atau UU Nomor 40 Tahun 2004 turut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Pada hakekatnya jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Selanjutnya pada pasal 3, jelas tertulis bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2)

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1

ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.²

Pelayanan kesehatan termasuk ke dalam urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan di daerahnya. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangganya sendiri di bidang kesehatan dengan memilih kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki daerah. Kewenangan daerah ini merupakan konsekuensi logis untuk mencapai efektifitas pengelolaan pelayanan, sekaligus suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Wewenang pemerintah pusat lebih banyak pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta berkisar pada pembuatan kebijakan. Pembagian wewenang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan bagi warga negaranya. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, dibutuhkan masyarakat dan pemerintah yang saling terintegrasi untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional.

² Undang-undang Dasar 1945 Nomor 36 Tahun 2009

Pemerintah merupakan pihak utama yang mempunyai kewajiban untuk mengarahkan bagaimana program tersebut dijalankan yaitu mengarahkan, membimbing, dan membina serta menciptakan suasana yang kondusif untuk mendukung kegiatan masyarakat karena masyarakat merupakan pihak yang dibebani kewajiban karena masyarakat merupakan pelaksana utama program tersebut.

Pelayanan yang baik hanya akan terwujud apabila dalam organisasi pelayanan terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan warga negara khususnya pengguna jasa layanan dan sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan warga negara. Fokus pada kepentingan pengguna layanan merupakan hal paling mutlak dilakukan oleh tiap-tiap unit pelayanan, dikarenakan keberadaan unit pelayanan publik bergantung pada ada tidaknya warga negara yang menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas sudah menjadi tuntutan bagi pemerintah.

Pemerintah harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan di berbagai aspek kehidupan. Hal ini berdasarkan tujuan pembangunan nasional yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Di dalam tujuan pembangunan nasional terdapat hal-hal yang diharapkan, salah satunya yaitu masyarakat mengharapakan untuk terpenuhinya segala kebutuhan dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pelayanan tersebut dapat berupa segala bentuk unit pelayanan akan diperolehnya dengan mudah, cepat, tepat, ramah, dan dalam keadaan yang terbuka.

Tugas pelayanan publik yang utama adalah memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok yang tidak mampu pun mampu menjangkaunya. Pelayanan publik menjadi upaya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah suatu usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi

sosial dan pembangunan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah provinsi / kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. kondisi tersebut semakin memburuk karena mahalnya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah untuk membantu menunjang derajat kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang.

II. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Jamkesda di Kabupaten Semarang, serta untuk mengetahui dampak yang diberikan Program JAMKESDA bagi masyarakat di Kabupaten Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan dengan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisa data dengan menggunakan reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah fenomena, mekanisme sebuah proses dan menjelaskan tahapan yang berhubungan dengan pelaksanaan program JAMKESDA di Kabupaten Semarang untuk menghasilkan gambaran evaluasi program tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada tipe evaluasi proses, yaitu riset

evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan diukur dari dampak yang diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Semarang.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini masih terdapat masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKNPBI), pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Dalam rangka pelaksanaan Program JAMKESDA bagi masyarakat Kabupaten Semarang secara selektif dia bertahap, maka perlu ada pedoman untuk pengaturannya sebagai landasan formal atau payung hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang.

Maksud dilaksanakannya JAMKESDA di Kabupaten Semarang adalah untuk memberikan bantuan pelayanan di bidang kesehatan dan mendaftarkan masyarakat miskin dan / atau tidak mampu di Kabupaten Semarang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang disebut Premi BPJS dimana masyarakat didaftarkan PBI oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Sehingga dapat meringankan biaya bagi masyarakat miskin yang harus berobat.

Sasaran JAMKESDA adalah warga miskin dan / atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Tujuan JAMKESDA sendiri berupaya untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat miskin melalui Program Jamkesda dan Premi BPJS.

Selama Program JAMKESDA berjalan, setiap tahunnya Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi kesehatan masyarakat agar setiap tahunnya selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Peningkatan jumlah pasien juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan JAMKESDA, dengan demikian tujuan bisa dikatakan tercapai karena sudah banyak masyarakat miskin yang berobat dengan menggunakan JAMKESDA dan membuat derajat kesehatan masyarakat juga ikut meningkat.

Dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang sudah terkover program JAMKESDA, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap program JAMKESDA sangat tinggi mengingat masyarakat miskin dapat berobat secara gratis. Hal ini disebabkan karena masyarakat pengguna JAMKESDA merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga sangat antusias ketika ada program bantuan pembiayaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah karena mereka bisa dimanfaatkan program tersebut untuk berobat secara gratis, selain itu mereka juga dapat memanfaatkan fasilitas JAMKESDA dengan mudah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan JAMKESDA memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, dampak yang diberikan sangat menguntungkan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat miskin diberikan bantuan pembiayaan dalam bidang kesehatan, sehingga dapat berobat secara gratis. Dampak dari Kebijakan JAMKESDA adalah mampu mengurangi Angka Kematian, Angka Kesakitan, jumlah masyarakat yang menggunakan JAMKESDA selalu bertambah, peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan, serta perluasan akses dan

layanan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang.

4.2 Saran

Beberapa saran penulis untuk Pemerintah, Pemberi Pelayanan Kesehatan dan masyarakat dalam Program Jamkesda terhadap BPJS diantara sebagai berikut:

a. Untuk Pemerintah

1. Dinas Kesehatan harus lebih banyak bersosialisasi mengenai Program Premi BPJS; dan
2. Pemerintah sebaiknya menambah besaran dana untuk Program Jamkesda mengingat semakin meningkat kepesertaan dan kebutuhan setiap tahunnya.

b. Untuk Masyarakat

1. Sebaiknya masyarakat lebih bisa merawat kebersihan lingkungan agar kesehatan juga terjaga;
2. Masyarakat harus lebih sering mengikuti penyuluhan tentang kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan di setiap Desa maupun Kelurahan; dan
3. Masyarakat akan jauh lebih baik apabila rutin mengikuti pemeriksaan gratis yang dilakukan oleh Puskesmas Keliling setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan edisi 2*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2004. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo; Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program JAMKESDA
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program JAMKESDA
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1
- Undang-undang Dasar 1945 Nomor 36 Tahun 2009
- Profil Kesehatan Kabupaten Semarang
- Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2015
- <https://riezlioko.wordpress.com/2012/01/27/implementasi-kebijakan-teori-sebatier-mazmanian/>
- http://sitisuriatihmi.blogspot.co.id/2014/10/implementasi-kebijakan-publik_8.html